

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENGISIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta adanya perubahan pengisian dan penyampaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan untuk memudahkan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

- 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PENGISIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu mencerminkan kemitraan.
4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu baik di eksekutif maupun di legislatif atau pejabat lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

10. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Pengisian LHKPN dilakukan secara elektronik oleh Wajib Lapor LHKPN melalui alamat *www.elhkpn.kpk.go.id* atau petunjuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Lapor LHKPN mendaftarkan diri kepada Tim Pengelola LHKPN Kota Batu pada saat pertama kali melaksanakan pelaporan untuk kemudian didaftarkan sebagai Wajib Lapor LHKPN.

Pasal 3

- (1) Pengisian dan penyampaian LHKPN kepada KPK dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Pejabat Wajib Lapor LHKPN pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat Wajib Lapor LHKPN setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Wajib Lapor LHKPN.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Pejabat Wajib Lapor LHKPN.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Wajib Lapor LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan.

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret tahun berkenaan.

Pasal 5

Bagi Wajib Lapor LHKPN yang baru pertama kali menyampaikan, surat kuasa atas nama Wajib Lapor LHKPN, pasangan, dan anak yang masih menjadi tanggungan yang berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun dikirimkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Deputi Bidang Pencegahan KPK.

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
- (2) Selain wajib bagi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, penyampaian LHKPN juga diwajibkan kepada:
- a. pejabat eselon II;
 - b. pejabat eselon III yang menjabat kepala SKPD/Bagian;
 - c. pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Lurah;
 - e. auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. pejabat pembuat komitmen.

BAB IV

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengawasan, unsur kepegawaian, dan unsur dinas terkait.
- (3) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat yang berada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Batu atau di Inspektorat.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan kepada Penyelenggara Negara yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
 - b. melakukan sosialisasi dan memberikan pendampingan tatacara pengisian LHKPN baik kepada Pengelola di masing-masing SKPD/BUMD/Bagian/Kelurahan atau Unit Kerja maupun Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - c. mengoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan LHKPN SKPD/BUMD/Bagian/Kelurahan atau Unit Kerja dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/BUMD/Bagian/Kelurahan atau Unit Kerja.
- (3) Hasil pengumpulan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kota Batu.

Pasal 9

- (1) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dilakukan pembekalan secara intensif oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI.

- (2) Tim pengelola LHKPN merupakan kepanjangan tangan dari KPK RI dalam membantu sosialisasi dan memberikan pendampingan mengenai pengisian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6 ayat (2) yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan/atau
 - c. pembebasan dari jabatan.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
- a. diberikan peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 14 (empat belas) hari; dan
 - b. jika sampai batas waktu peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Wajib Laporan tersebut diberikan sanksi.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- (3) Sebelum penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota atau Inspektur Kota Batu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pengisian Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 28 Januari 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 28 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 9/E